



PUTUSAN
Nomor 1917 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TIRTA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Karet Gang Tiong Nomor 4 Rt.004 Rw.01, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding I;

melawan

LOUISVILLE INVESTMENT LIMITED, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum-hukum British Virgin Islands, diwakili oleh Direktur Pujianto Hadi, berkedudukan di PO. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mery Gerung, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Gedung Mora Lantai 4, Jalan Cideng Timur Nomor 67-C Jakarta Pusat - 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012,

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

- 1. MEGAWATI MASHARY**, bertempat tinggal di Jalan Karet Gang Tiong Nomor 4 Rt.004 Rw.01, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- 2. TEDDY SOETANIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya I/69 Blok Q IV Rt.009/001 Kelurahan Petogogan,
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 1 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036, tertanggal 31 Mei 2005 (selanjutnya disebut "Perjanjian") Tergugat I telah menerima fasilitas pinjaman pembiayaan konsumen sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT Putra Mandiri Finance dengan kondisi dan syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Jangka Waktu Pembiayaan : 12 (dua belas bulan) terhitung tanggal 31 Mei 2005;
- b. Suku Bunga : 3% per bulan;
- c. Denda Keterlambatan : 5% per bulan;
- d. Jatuh Tempo : 31 Mei 2006;

Bahwa pinjaman Pembiayaan Konsumen tersebut dijamin dengan:

- a) 1 (satu) buah BPKB dan Kuasa Menjual atas 1 (satu) unit kendaraan Toyota Land Cruiser Sygnus Tahun 2004 yang kemudian ditukar dengan 2 (dua) BPKB Mobil yaitu BPKB Toyota Harier Tahun 2004 dan BPKP Honda Odyssey Tahun 2004;
- b) 1 (satu) Sertipikat Rumah SHGB Nomor 07000 seluas 287 m² a/n Teddy Soetaniman (Tergugat III);
- c) Akta Perjanjian Gadai Saham milik Tergugat I pada PT Pembiayaan Artha Negara Nomor 172 tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H." Notaris di Jakarta atas 18.216.600 saham atau 35,51% dalam perseroan PT Pembiayaan Artha Negara;
Belakangan diketahui ternyata Tergugat I telah mengelabui PT Putra Mandiri Finance karena berdasarkan Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 29 April 2005 yang dibuat di hadapan Dr. Haji Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Tergugat I ternyata sebelumnya telah membuat kuasa yang tidak dapat dicabut lagi (kuasa mutlak) kepada Raymond Pribadi atas 28.481.273 saham atau merupakan 55,5% saham dalam perseroan PT Pembiayaan Artha Negara. Dengan demikian terdapat 18.216.600 saham atau 35,51% yang sudah diberikan kuasa kepada Raymond Pribadi tetapi masih dijamin/digadaikan lagi kepada PT Putra Mandiri Finance (sehingga terjadi *double pledge*);
- d) Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) atas nama Megawati Mashary (Tergugat II);

Bahwa, selaku penjamin, Tergugat II telah melepaskan semua hak-hak istimewa dan hak-hak utama yang oleh hukum diberikan kepada Tergugat II, yakni antara lain (tetapi tidak terbatas) pada hak-hak istimewa dan hak-hak utama yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1837, 1843 dan 1847 sampai

Halaman 2 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1849 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan oleh karenanya demi hukum Tergugat II memiliki kewajiban untuk melunasi utang Tergugat I seketika pada saat utang tersebut telah jatuh tempo oleh perikatannya sendiri *dan/atau* dinyatakan oleh Penggugat sama seperti kewajiban Tergugat I sebagai kreditur utama untuk melunasinya;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 129 tanggal 26 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, PT Putra Mandiri Finance telah mengalihkan piutangnya kepada Penggugat pengalihan mana telah diberitahukan kepada Tergugat I selaku debitur;

Bahwa, ternyata sampai tanggal jatuh tempo Tergugat I selaku debitur tidak pernah membayar cicilan utangnya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pelepasan hak-hak istimewa Tergugat II maka terhitung sejak tanggal jatuh temponya utang tersebut, maka sejak itu pula kewajiban Tergugat II selaku Penjamin demi hukum timbul;

Bahwa, oleh kreditur sebelumnya (PT Putra Mandiri Finance) maupun oleh Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat I agar membayar utangnya, namun sampai diajukannya gugatan ini Tergugat I selaku debitur maupun Tergugat II selaku penjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah ingkar janji kepada Penggugat;

Bahwa begitu pula Tergugat III, dimana semula pada saat penandatanganan "Perjanjian" secara lisan menyatakan akan segera menandatangani Hak Tanggungan atas HGB Nomor 07000 yang telah diserahkan kepada PT Putra Mandiri Finance qq Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat I, namun ternyata sampai saat ini Tergugat III selaku pemilik sertifikat HGB Nomor 07000 tidak pernah menandatangani Hak Tanggungan dimaksud, dengan demikian Tergugat III juga terbukti telah ingkar janji kepada Penggugat;

Bahwa, sesuai pembukuan Penggugat, hutang Tergugat I yang dijamin secara pribadi oleh Tergugat II kepada Penggugat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

Hutang Pokok	Rp2.000.000.000,00;
Tunggakan bunga	Rp3.000.000.000,00;
<u>Denda Keterlambatan</u>	<u>Rp3.883.700.000,00 (+);</u>
Total.....	Rp8.943.700.000,00;

(delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Gunawan

Nilai Aktiva : Rp2.000.000.000,00;

Uang Muka : Rp NIL;

Nilai Pembayaran : Rp2.000.000.000,00;

Jangka Waktu : 12 bulan;

Tingkat Bunga : 3% per bulan/flat dimuka;

Bunga/bulan : Rp60.000.000,00;

No	Tanggal Jatuh tempo	Suku bunga (%)	ANGSURAN BULANAN			Saldo Pokok Pinjaman (%)	PEMBAYARAN		Tunggakan		Keterla mbatan (hr)	Denda 5% (Rp)
			Jumlah (Rp)	Porsi bunga (%)	Porsi Pokok (%)		Tang gal	Jumlah	Bunga	Htg Pokok		
0	31/5/05	3.00%				2.000.000.000,00						
1	30/5/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00	31/5/05	60.000.000			0	
2	31/6/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.523	1.523.000.000
3	31/7/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.492	149.200.000
4	31/8/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.461	146.100.000
5	30/9/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.431	143.100.000
6	31/10/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.400	140.000.000
7	30/11/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.370	137.000.000
8	31/12/05	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.339	133.900.000
9	31/1/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.308	130.800.000
10	28/2/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.280	128.000.000
11	31/3/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.249	124.900.000
12	30/4/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.219	121.900.000
13	31/5/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.188	118.800.000
14	30/6/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.158	115.800.000
15	31/7/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		11.27	112.700.000
16	31/8/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.096	109.600.000
17	31/9/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.066	106.600.000
18	31/10/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.035	103.500.000
19	30/11/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		1.005	100.500.000
20	31/12/06	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		974	97.400.000
21	31/1/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		943	94.300.000
22	28/2/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		915	91.500.000
23	31/3/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		884	88.400.000
24	30/4/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		854	85.400.000
25	31/5/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		823	82.300.000
26	30/6/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		793	79.300.000
27	31/7/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		762	76.200.000
28	31/8/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		731	73.100.000
29	30/9/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		701	70.100.000
30	31/10/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		670	67.000.000
31	30/11/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		640	64.000.000
32	31/12/07	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		609	60.900.000
33	31/01/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		578	57.800.000
34	28/02/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		549	54.900.000
35	31/03/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		518	51.800.000
36	30/04/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		488	48.800.000
37	31/05/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000		457	45.700.000

Halaman 4 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012



38	30/06/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	427	42.700.000
39	31/07/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	396	39.600.000
40	31/08/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	365	36.500.000
41	30/09/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	335	33.500.000
42	31/10/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	304	30.400.000
43	30/11/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	274	27.400.000
44	31/12/08	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	243	24.300.000
45	31/01/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	212	21.200.000
46	28/02/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	184	18.400.000
47	30/03/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	153	15.300.000
48	31/04/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	123	12.300.000
49	30/05/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	92	9.200.000
50	31/06/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	62	6.200.000
51	31/07/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	31	3.100.000
52	31/08/09	3.00%	60.000.000	60.000.000	0	2.000.000.000,00			60.000.000	0	0

Bahwa selain kewajiban yang belum dibayar tersebut, Penggugat juga masih harus menderita kerugian yaitu dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya penagihan antara lain ongkos-ongkos, jasa Pengacara dan lain-lain yang kalau ditaksir jumlahnya sebesar Rp100.000.000,00 dan sesuai ketentuan Pasal 1244 KUHPdata, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat;

Bahwa agar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat menjadi tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat yaitu:

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Karet Gg. Tiong Nomor 4 RT.004, RW.01, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Tanah Sertipikat HGB Nomor 07000/Desa Kedoya milik Tergugat III yang terletak di Komplek Perumahan Green Garden Blok III, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terdaftar atas nama Teddy Soetaniman;
- 1 (satu) Unit kendaraan Mobil milik Tergugat I, Merk Toyota Harier Tahun 2004 Nomor Pol.B.8963 berikut BPKB Nomor D. 0287631 G terdaftar atas nama Hasson Bruno Antoineelie;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil milik Tergugat I Merek Honda Odyssey Tahun 2004. Nomor D.0482131 G berikut BPKB Nomor 0.0482131 G yang terdaftar atas nama PT Petra Sukses Abadi;
- seluruh saham milik Tergugat I pada PT Pembiayaan Artha Negara (kecuali saham-saham yang telah dijaminkan kepada Penggugat), serta harta-harta Para Tergugat lainnya yang akan diajukan kemudian dan sekaligus



menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada, upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat per 31 Agustus 2009, sebesar Rp8.943.700.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga berjalan sebesar 3% perbulan dan denda keterlambatan sebesar 5 % per bulan dihitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai hutang tersebut dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya penagihan (ongkos-ongkos dan jasa Pengacara) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Karet Gg. Tiong Nomor 4, RT.004, RW.01, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
 - b. Tanah Sertipikat HGB Nomor 07000/Desa Kedoya milik Tergugat III yang terletak di Komplek Perumahan Green Garden Blok III, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terdaftar atas nama Teddy Soetaniman;
 - c. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil milik Tergugat I, Merk Toyota Harier Tahun 2004 Nomor Pol.B.8963 berikut BPKB Nomor D. 0287631 G terdaftar atas nama Hasson Bruno Antoineelie;
 - d. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil milik Tergugat I, Merek Honda Odyssey Tahun 2004. Nomor D.0482131 G berikut BPKB Nomor D. 0482131 G yang terdaftar atas nama PT Petra Sukses Abadi;
 - e. Seluruh saham milik Tergugat I pada PT Pembiayaan Artha Negara (kecuali saham-saham yang telah dijaminkan kepada Penggugat) serta harta-harta



Para Tergugat lainnya yang akan diajukan kemudian dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Para Tergugat;
9. Biaya menurut hukum;

Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menerima fasilitas pinjaman pembiayaan konsumen dari PT Putra Mandiri Finance, akan tetapi PT Putra Mandiri Finance tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, gugatan dalam perkara ini kekurangan Para pihak;
2. Bahwa gugatan dalam perkara ini kabur, sebab Tergugat I tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat dan karenanya tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat. padahal gugatan hanya dapat diajukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan/perselisihan hukum (Jurisprudensi putusan MA Nomor 294 K/Sip/1971) yang mempunyai hubungan/perselisihan hukum (Jurisprudensi Putusan MA Nomor 294K/Sip/1971);
3. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II hanya sebagai penjamin hutang Tergugat I, jadi bukan sebagai debitur. Karenanya tidak dibenarkan untuk menuntut Tergugat II telah ingkar janji atas dasar perbuatan ingkar janji debitur. Tergugat I dan kewajiban membayar hutang secara tanggung renteng dengan Tergugat;

Sebagai penjamin, tergugat II baru berperan apabila Tergugat I selaku debitur sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya dengan hartanya sendiri;

Dengan demikian tuntutan terhadap Tergugat II untuk membayar hutang Tergugat I secara tanggung renteng adalah tidak benar dan berakibat pada gugatan ini menjadi kabur;

Bahwa PT Pembiayaan Artha Negara yang sebagian sahamnya digadaikan/ menjadi jaminan hutang tidak ikut serta dijadikan Para pihak dalam perkara ini. Karenanya gugatan dalam perkara ini juga telah tidak sempurna sebab kekurangan Para pihak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan di atas, dianggap telah



termasuk pada bagian rekonvensi ini. Pada bagian rekonvensi ini, Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa telah diuraikan di atas, Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 129 tanggal 26 Maret 2008, diragukan keabsahannya sehingga akta ini harus dibatalkan atau batal demi hukum;
3. Bahwa dalam pengambil-alihan piutang ini, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak melakukan penelitian yang cermat sebab berdasarkan fakta hukum diatas, sebenarnya tagihan hutang tersebut tidak dapat ditagih lagi karena telah tercover dengan nilai saham PT Pembiayaan Artha Negara, yang dijadikan barang jaminan dan ditambah dengan penyeteroran yang dilakukan Tergugat III konvensi sebesar Rp500.000.000,00;
4. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap melakukan penagihan dan bahkan mengajukan gugatan dalam perkara ini. Perbuatan Tergugat Rekonvensi ini telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi, terutama kerugian moril sangat sulit diperinci, tetapi mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah dengan kerugian materiil untuk mengurus perkara ini sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya yang diderita Para Penggugat Rekonvensi mencapai Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa agar tuntutan ganti rugi dalam rekonvensi ini tidak bersifat illusoir, maka perlu dilakukan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang perinciannya menyusul;
7. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat otentik dan karena putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi naik banding, kasasi ataupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas;
3. Menyatakan batal demi hukum, atau setidaknya membatalkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat notaris Sutjipto, S.H., dan karenanya akta itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah). Pembayaran ganti rugi ini harus dilakukan seketika dan sekaligus, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi naik banding, kasasi ataupun verzet;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Atau, bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel. tanggal 26 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp2.000.000.000,00;
- Bunga : Rp 400.000.000,00;
- Denda : Rp 400.000.000,00;

- Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.381.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh



satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 363/PDT/2011/PT. DKI tanggal 13 Oktober 2011;

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel. tanggal 26 Oktober 2010 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding I,II,III untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi I pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 11 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi I tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 17 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi II pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2012;



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 22 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan alasan terperinci atas persetujuan dan pengambil-alihan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, padahal jurisprudensi menyatakan tiap bagian dari putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersangkutan (Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1972);

Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* di atas digolongkan pada putusan yang kurang cukup memberikan pertimbangan hukum, sehingga harus dibatalkan (Jurisprudensi Putusan MA Nomor 672k/Sip/1972);

Oleh karena Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, maka dalam Memori Kasasi ini akan dibahas mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri;

2. Bahwa Pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 14/1985, jo. Undang Undang Nomor 5/2004 menyatakan: Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama;

Berarti Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan pada peradilan tingkat pertama;

Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 5/2004 menyatakan alasan kasasi adalah: Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum yang berlaku pada bagian eksepsi mengenai gugatan kekurangan Para pihak dan gugatan kabur, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *a quo* kekurangan Para pihak sebab tidak mengikut sertakan PT Putra Mandiri Finance sebagai pihak, padahal Tergugat Kasasi memperoleh hak penagihan dari PT Putra Mandiri Finance yang menurut Tergugat Kasasi berdasarkan *Cessie*. Semestinya pihak yang menjadi sumber perolehan hak i.c PT Putra Mandiri Finance harus ikut digugat untuk membuktikan hak kepemilikannya/asal usul/dasar hukum kepemilikan atas objek sengketa;
- Demikianpun halnya dengan PT Pembiayaan Artha Negara, semestinya harus juga dijadikan pihak dalam perkara ini, sebab sebagian saham PT ini dijadikan jaminan hutang dalam kasus ini, sehingga seharusnya PT ini membuktikan kebenaran sebagian sahamnya digadaikan/dijaminan;
- Bandingkan dengan jurisprudensi berikut ini, dimana yang menentukan pihak-pihak dalam gugatan bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat/Tergugat Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan secara keliru oleh *Judex Facti*, sebab jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: Semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, dengan alasan pihak ketiga ini harus membuktikan hak kepemilikannya/asal usul/dasar hukum kepemilikan atas objek sengketa (buku: Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 113);
- Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971 menyatakan: Gugatan hanya dapat diajukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan perselisihan hukum;

Tidak ada hubungan antara Penggugat Kasasi dengan Tergugat Kasasi, dan walaupun yang dijadikan dasar gugatan ini adalah perjanjian Nomor 2006-00-C0036, hubungan hukum itu terjadi antara Penggugat Kasasi dan PT Putra Mandiri Finance (yang tidak ikut digugat) dan bukan dengan Tergugat Kasasi. Akibatnya disamping gugatan ini kekurangan Para pihak, gugatan dalam perkara ini menjadi kabur sebab Penggugat Kasasi tidak punya hubungan hukum apapun dan karenanya tidak punya perselisihan hukum dengan Tergugat Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang, sebab telah tidak mempertimbangkan keabsahan status hukum Tergugat Kasasi sebagai perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen yang beroperasi di wilayah Indonesia;

Dari bukti-bukti yang diajukan pada persidangan tingkat sebelumnya, tidak

Halaman 12 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat Kasasi telah mendapat izin beroperasi di wilayah Indonesia seperti yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 9/2009 dan Keputusan Presiden Nomor 61/1988, berikut peraturan pelaksanaannya menyangkut lembaga pembiayaan;

5. Bahwa *Judex Facti* juga telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang dengan tidak mempertimbangkan keabsahan dari perjanjian pengalihan hutang (*cessie*) yang dilakukan antara Tergugat Kasasi dan PT Putra Mandiri Finance dengan akta Nomor 129 Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara menyatakan: Cessie baru berlaku terhadap Debitur, apabila kreditur baru memberitahukan dan telah mendapat persetujuan dan diakui secara tertulis oleh Debitur;

Dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Kasasi, tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat Kasasi selaku debitur telah menyetujui secara tertulis atas peralihan hutang (*cessie*) antara Tergugat Kasasi dan PT Putra Mandiri Finance;

Karenanya pengalihan hutang (*cessie*) ini tidak sah dan Tergugat Kasasi tidak berkualitas untuk melakukan penagihan dan menjadi Penggugat dalam perkara ini. Akibatnya secara keliru *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: Segala hak tagih terhadap Debitur PT Putra Mandiri Finance beralih kepada Penggugat i.c Tergugat Kasasi, sebab pengalihan hutang dengan Akta Nomor 129 di atas adalah tidak sah;

Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dan melanggar Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara;

6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dan kurang cukup memberikan pertimbangan hukum menyangkut keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 2006-00C-0036, dengan alasan sebagai berikut:
- Menurut Pasal 1.7 Peraturan Presiden Nomor 9/2009, jo. Pasal 1.6 Keputusan Presiden Nomor 61/1998, yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen itu adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
 - Tetapi yang terjadi dalam perjanjian Nomor 2006-00-C0036 ini adalah dana yang dipinjamkan itu dipergunakan untuk membeli saham-saham PT Pembiayaan Artha Negara (85% saham) yang dimiliki PT Putra Mandiri Finance/Wijoto Tjiptodihardjo;
 - Pembelian saham-saham PT Pembiayaan Artha Negara yang dimiliki PT Putra Mandiri Finance ini dilakukan dengan harga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dimana Terbanding I telah membayar tunai Rp3.000.000.000,00 (tiga

Halaman 13 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dari harga saham ini kepada PT Putra Mandiri Finance, sedangkan sisanya ini yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) inilah yang disulap sebagai pinjaman pembiayaan konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036;

- Dengan demikian, pemberian pinjaman pembiayaan konsumen Nomor 2006-00-C0036 ini, telah melanggar Perpres Nomor 9/2009, jo. Kepres Nomor 61/1988, sebab peraturan di atas menyatakan pembiayaan konsumen itu dikhususkan untuk pembiayaan pengadaan barang dan bukan (hutang) pembelian saham perusahaan yang disulap menjadi seolah-olah pinjaman;
- Oleh karena perjanjian Nomor 2006-00-C0036 telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian ini dianggap telah melanggar persyaratan untuk sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu persyaratan: Sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian Nomor 2006-00-C0036 ini batal demi hukum dan akibat perjanjian ini tidak mempunyai kekuatan hukum/mengikat;

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perjanjian Nomor 2006-00-C0036 adalah sah menurut hukum, pertimbangan hukum ini adalah keliru dalam penerapan hukum, sehingga harus dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum menyangkut perbuatan wanprestasi, dimana *Judex Facti* menyatakan seolah-olah Penggugat Kasasi telah melakukan wanprestasi karea belum membayar hutangnya kepada Tergugat Kasasi, pertimbangan hukum ini adalah sangat keliru sekali, dengan alasan sebagai berikut:

- Perjanjian Nomor 2006-00-C0036 adalah tidak sah dan batal demi hukum sebab telah melanggar ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 9/2009, jo. Keputusan Presiden Nomor 61/1988. Karenanya akibat hukum dari perjanjian ini juga tidak sah dan tidak mengikat;
- Berdasarkan fakta hukum, dari sebagian nilai harga saham PT Pembiayaan Artha Negara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang disulap menjadi pinjaman konsumen, telah dicover dengan 35% saham PT Pembiayaan Artha Negara atau senilai kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Turut Tergugat Kasasi II sebagai penjamin menyetor dana untuk pembayaran hutang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan karenanya dapat dan telah menarik kembali SHGB Nomor 07/Desa Kedoya yang semula dijaminan;

Halaman 14 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Pembiayaan Artha Negara Cq pemiliknya Wijoto Tjiptodihardjo mempunyai tunggakan hutang pada PT Pembiayaan Artha Negara pada saat diambil alih oleh Penggugat Kasasi yaitu hutang pajak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang sampai saat ini belum dibayar;
 - Dengan demikian, Penggugat Kasasi tidak mempunyai tunggakan hutang lagi kepada PT Putra Mandiri Finance Cq Tergugat Kasasi;
- Karenanya, Penggugat Kasasi tidak melakukan wanprestasi berkaitan dengan perjanjian Nomor 2006-00-C0036, Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat Kasasi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan karenanya harus dibatalkan;
8. Bahwa telah dibuktikan di atas Penggugat Kasasi tidak melakukan perbuatan wanprestasi berkaitan dengan perjanjian Nomor 2006-00-C0036, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat Kasasi harus membayar hutang pokok sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah denda dan bunga sebesar 5% pertahun atau sebesar Rp4.000.000.000,00 + Rp400.000.000,00 pertimbangan hukum ini adalah keliru sekali dan tidak berdasar sehingga harus dibatalkan sebab Penggugat Kasasi tidak mempunyai tunggakan hutang lagi kepada Tergugat Kasasi Cq PT Putra Mandiri Finance sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Dengan demikian *Judex Facti* juga telah menerapkan hukum yang keliru menyangkut tunggakan hutang ini;
9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pada bagian gugatan rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:
- Telah dibuktikan di atas, Akta Pengalihan Hutang (Cessie) Nomor 129 tanggal 28 Maret 2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan dan karenanya akta itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Telah pula dibuktikan, Penggugat Kasasi telah menyelesaikan kewajibannya berkaitan dengan perjanjian Nomor 2006-00-C0036, akan tetapi Tergugat Kasasi secara ceroboh, tetap mengajukan gugatan ini yang berakibat pada tercemarnya nama baik Penggugat Kasasi. Perbuatan Tergugat Kasasi ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Kasasi.
 - Oleh karena Tergugat Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdota, Tergugat Kasasi harus membayar

Halaman 15 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ganti rugi kepada Penggugat Kasasi, yang perinciannya telah diajukan pada gugatan rekonvensi;

Karenanya pula sangat beralasan menuntut sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Kasasi;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* telah keliru salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 5/2004.

Dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* di atas;

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

I. Keberatan/Alasan Pertama Kasasi;

Bahwa Keberatan/Alasan Pertama Kasasi ini adalah keberatan Pemohon Kasasi khusus sepanjang yang menyangkut mengenai perhitungan besarnya bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi;

1. Bahwa baik *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perhitungan bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi, hal mana terlihat dalam pertimbangan hukum "Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama" halaman 28 alinea ke-2, yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

Untuk jelasnya Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum "Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama" pada halaman 28 alinea ke-2 yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tentang perhitungan bunga dan denda masing-masing sebesar 3% dan 5% perbulan yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut hemat Majelis adalah sangat berlebihan apalagi dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar hutangnya tersebut;

Namun demikian karena hal tersebut telah diperjanjikan oleh Para pihak, maka adalah patut dan sesuai dengan rasa keadilan bilamana Tergugat I dan Tergugat II tetap dihukum untuk membayar bunga dan denda yang masing-masing sesuai dengan bunga bank yang berlaku saat ini sebesar 5 % pertahun, sehingga beralasan hukum bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga sebesar $Rp2.000.000.00000 \times 5\% \times 4 \text{ tahun} = Rp400.000.000,00$;
 - Denda sebesar $Rp2.000.000.000,00 \times 5\% \times 4 \text{ tahun} = Rp400.000.000,00$;
2. Bahwa mengenai perhitungan bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi telah diatur dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036 tertanggal 31 Mei 2005, dimana dalam perjanjian tersebut telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak:
- Bunga sebesar 3% setiap bulan dari jumlah hutang yakni $Rp2.000.000.000,00$; dan;
 - Denda keterlambatan sebesar 5% setiap bulan;
- Sehingga berdasarkan Pasal 1338 K.U.H.Perdata yang telah mengatur: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya", maka yang harus diterapkan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengenai besar bunga dan denda harus berdasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036 tertanggal 31 Mei 2005;
3. Oleh karenanya jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1338 K.U.H.Perdata, *Judex Facti* i.c. *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang telah memberikan pertimbangan mengenai perhitungan bunga dan denda yang masing-masing berdasarkan bunga bank yang berlaku saat ini sebesar 5% pertahun, dengan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar hutangnya tersebut, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* pada halaman halaman 28 alinea ke-2, pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;
- Sedangkan bunga dan denda keterlambatan merupakan resiko umum yang harus dipikul oleh setiap orang yang meminjam uang (debitor);
- Apalagi bunga dan denda tersebut telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga dalam hal ini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II harus tunduk dan patuh pada klausula-klausula yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036 tertanggal 31 Mei 2005, termasuk klausula mengenai:
- Bunga sebesar 3% setiap bulan dari jumlah hutang yakni $Rp2.000.000.000,00$; dan;
 - Denda keterlambatan sebesar 5% setiap bulan;

Halaman 17 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas kiranya *Judex Juris* i.c. Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara kiranya berkenan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti*, khusus sepanjang mengenai besarnya bunga dan denda atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 1338 K.U.H.Perdata, yakni sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00- C0036, sebagai berikut:

- Bunga sebesar 3% setiap bulan dari jumlah hutang yakni Rp2.000.000.000,00; dan;

- Denda sebesar 5% setiap bulan;

Sehingga hutang pokok berikut bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana yang telah diuraikan dan diperinci oleh Pemohon Kasasi pada posita butir 8 dalam surat gugatannya (gugatan Konvensi) yakni per-tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp8.943.700.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan perincian:

- Hutang Pokok Rp2.000.000.000,00;

- Tunggakan Bunga Rp3.060.000.000,00;

- Denda Keterlambatan Rp3.883.700.000,00(+);

Total Rp8.943.700.000,00;

(delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bunga sebesar 3% setiap bulan dan denda keterlambatan sebesar 5% setiap bulan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi tersebut berlanjut terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan hutang tersebut dibayar lunas oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi;

5. Disamping itu telah terbukti Termohon Kasasi I mempunyai itikad tidak baik dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00- C0036, tertanggal 31 Mei 2005, seharusnya berdasarkan Pasal 1338 K.U.H.Perdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka sudah seharusnya Termohon Kasasi I melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036, tertanggal 31 Mei 2005, dengan itikad baik;

Itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I dapat dibuktikan dengan bukti P-6A dan bukti P-6B, Termohon Kasasi I telah menjanjikan sebanyak 18.219.600

Halaman 18 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012



(delapan belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus) sahamnya pada PT Sadira Finance (dahulu PT Pembiayaan Artha Negara) kepada PT Putra Mandiri Finance cq. Pemohon Kasasi, namun berdasarkan Bukti P-8 diketahui bahwa Termohon Kasasi I juga telah membuat kuasa yang tidak dapat dicabut lagi (kuasa mutlak) kepada Raymond Pribadi atas 28.481.273 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga) lembar saham dalam PT Sadira Finance (dahulu PT Pembiayaan Artha Negara), sehingga dengan demikian terjadi *double pledge* dan ketika Termohon Kasasi I wanprestasi terhadap, Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak dapat mengeksekusi saham dimaksud;

Berdasarkan hal tersebut jelas terbukti sejak semula Termohon Kasasi I memang sudah mempunyai iktikad tidak baik (sudah beriktikad buruk) dalam menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036, tertanggal 31 Mei 2005;

6. Pemohon Kasasi tambahkan bahwa Termohon Kasasi I ternyata diketahui masih meringkuk dalam penjara karena terlibat kasus tindak pidana penipuan terhadap pihak lain, sehingga Termohon Kasasi I memang memiliki track record yang buruk dan memiliki catatan hukum yang tidak baik, sehingga hal tersebut juga membuktikan bahwa sejak semula Termohon Kasasi I mempunyai iktikad buruk dalam meminjam uang terhadap PT Putra Mandiri Finance Cq. Pemohon Kasasi, maka tidak tepat apabila *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa mengenai perhitungan bunga dan denda yang masing-masing berdasarkan bunga bank yang berlaku saat ini sebesar 5% pertahun, dengan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar hutangnya tersebut. Oleh karenanya pertimbangan dimaksud harus dibatalkan oleh *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat kasasi;

II. Keberatan/Alasan Ke-Dua Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum yang telah menolak permohonan sita jaminan yang telah dimohonkan oleh Pemohon Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan dasar pertimbangan sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangan hukum "Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama" pada halaman 29 alinea ke-1, pertimbangan mana dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding; Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama, karena jelas-jelas *Judex Facti* telah memutuskan "Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) telah ingkar janji kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (sekarang “Pemohon Kasasi”) dan untuk itu Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi telah dihukum untuk membayar hutangnya berikut bunga dan denda (walaupun dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi ini keberatan mengenai jumlah bunga dan denda keterlambatan);

Apalagi jelas terbukti sejak semula Termohon Kasasi I memang sudah mempunyai iktikad tidak baik (sudah beriktikad buruk) dalam menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036, tertanggal 31 Mei 2005;

Maka berdasarkan hal tersebut maka, Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

- a. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Karet Gg. Tiong Nomor 4, RT. 004, RW. 01, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
- b. Tanah Sertipikat HGB Nomor 07000/Desa Kedoya milik Tergugat III yang terletak di Komplek Perumahan Green Garden Blok I/I, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdaftar atas nama Teddy Soetaniman;
- c. 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Tergugat I, merk Toyota Harier, tahun 2004, Nomor Polisi: B 8963 VB, berikut BPKB Nomor D.0287631 G terdaftar atas nama Hasson Bruno Antoineelie;
- d. 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Tergugat I, merk Toyota Honda Odyssey, tahun 2004, Nomor Polisi: B 866 DR, berikut BPKB Nomor D.0482131 G yang terdaftar atas nama PT Petra Sukses Abadi;
- e. Seluruh saham milik Tergugat I pada PT Sadira Finance/dahulu PT Pembiayaan Artha Negara (kecuali saham-saham yang telah dijaminkan kepada Penggugat);

Dan sekaligus menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum;

III. Keberatan/Alasan Ke-Tiga Kasasi

Bahwa “*Judex Facti* Tingkat Banding” tidak memeriksa ulang keseluruhan perkara ini di Tingkat Banding dan hanya menguatkan begitu saja “Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama”, Vide Pertimbangan Hukum “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding” pada halaman 4 alinea ke-3 sampai dengan halaman 5 alinea ke-2;

“Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding” *a quo* adalah tidak sesuai dengan maksud, hakikat dan tujuan penerapan Undang-Undang i.c. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 184 ayat (1) HIR jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan penggarisan Yurisprudensi tetap

Halaman 20 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I., sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan kasasi atas “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding jo. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama” sepanjang yang menyangkut perhitungan besarnya bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 oleh karenanya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang membatalkan Putusan Pengadilan karena: Peradilan salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa seperti terlihat dalam pertimbangan hukum “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding” pada halaman 5 alinea ke-2, telah memberi pertimbangan *onvoldoende gemotiveerd*;

Pertimbangan “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding” pada halaman 5 alinea ke-2, berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel., tanggal 26 Oktober 2010 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan “*Judex Facti* Tingkat Banding” tersebut diatas tidak nampak sama sekali cara pemeriksaan keseluruhan perkara perdata ini di Tingkat Banding khususnya tentang keberatan Pemohon Kasasi terhadap perhitungan besarnya bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi;

Cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata ini di Tingkat Banding oleh “*Judex Facti* Tingkat Banding”, bertentangan dengan tertib hukum Acara Perdata yang diatur dalam H.I.R, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., sebagaimana yang terlihat dalam Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9-10-1975, Nomor 951 K/Sip/1973, memberi fatwa berbunyi:

“Cara pemeriksaan dalam tingkat Banding dan seterusnya, seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya.”;



- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22-7-1970, Nomor 638 K/Sip/1969, berbunyi:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan in casu Putusan Pengadilan Negeri yang hanya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang terus saja menyimpulkan ...dan seterusnya.”;

(Vide Rangkuman Yurisprudensi MARI-II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, tahun 1977, halaman 237 dan halaman 249);

- c. Berdasarkan Alasan Kasasi Ke-tiga tersebut diatas, maka kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Agung untuk membatalkan “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding” jo. “Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama” sepanjang yang menyangkut perhitungan besarnya bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung R.I.) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung R.I.;

IV. Keberatan/Alasan Ke-Empat Kasasi:

Bahwa “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding” telah keliru/salah menerapkan hukum dengan memberi pertimbangan “*onvoldoende gemotiveerd*” dengan berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel., tanggal 26 Oktober 2010 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding”;

Bahwa pertimbangan hukum “*Judex Facti* Tingkat Banding” tersebut adalah sama sekali tidak benar menurut hukum, sebab bukankah dengan jelas dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan jelas menguraikan keberatan-keberatan dan alasan-alasan banding tentang kekeliruan “Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama”, baik tentang penerapan hukumnya maupun tentang penilaian faktanya, sepanjang yang menyangkut perhitungan besarnya bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi, yang justru Memori Banding dimaksud sama sekali tidak dipertimbangkan oleh “*Judex Facti* Tingkat Banding”, tetapi serta merta langsung memberikan kesimpulan belaka, sehingga cara mengadili, memeriksa dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak sesuai dengan tertib hukum acara perdata dan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I;

Bahwa cara mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* di Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tidak meneliti, memeriksa keseluruhan alasan-alasan/keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah bertentangan dengan tertib hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., sebagaimana yang terlihat dalam penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11-4-1956, Nomor 112 K/Sip/1955, memberi fatwa berbunyi:

“Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pembanding sama sekali tidak diperhatikan”;

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4-7-1961 Nomor 384 K/Sip/1961, memberi fatwa berbunyi:

“Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

(Vide Intisari Yurisprudensi MARI-II, Buku K. Wantjik Saleh, S.H., Penerbit Ikhtiar Baru Jakarta, Tahun 1975, halaman 108, Nomor Urut 221 dan 223);

Demikian juga, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Facti* wajib untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03/1974, tanggal 25 November 1974, yang menyebutkan:

“Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti serta bertentangan satu dengan yang lainnya, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormveerzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam Tingkat Kasasi;

Berdasarkan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas, maka kiranya jelas Pertimbangan Hukum “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding” pada halaman 5 alinea ke-2, yang jelas tidak meninjau ulang dan tidak mengamati Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dimaksud adalah jelas merupakan



kekeliruan penerapan hukum dan tidak tertib dalam menjalankan peradilannya di Tingkat Banding;

Sehingga oleh karena sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan "Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding" jo. "Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama" khusus sepanjang yang menyangkut perhitungan besarnya bunga dan denda atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi;

V. Keberatan/Alasan Ke-Lima Kasasi:

Bahwa *Judex Facti* ("Judex Facti Tingkat Banding" yang menguatkan "Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama") telah salah/keliru menerapkan hukum, sehingga terbukti "Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding" telah lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan (Undang-undang Tentang Peradilan Umum) in casu harus dapat menunjukkan diulanginya semua segi pemeriksaan baik yang mengenai duduk perkara (fakta) maupun penerapan hukumnya;

Dengan tidak diperiksanya perkara secara menyeluruh, maka *Judex Facti* Tingkat Banding telah menyalahi tertib hukum acara, dan merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;

Hal ini melanggar ketentuan Pengadilan Ulangan; Dan sejalan pula dengan pendapat Prof. R. Subekti, S.H., (Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Guru Besar Universitas Indonesia) serta pendapat Retnowulan Sutantio, S.H., (Mantan Hakim Agung) dalam bukunya Hukum Acara Perdata, yang menyebutkan perkataan diulangi, berarti bahwa pemeriksaan dilakukan mulai posita gugatan, surat-surat bukti, putusan pengadilan negeri diperiksa kembali dan diteliti lagi, semua segi pemeriksaan diulang;

Hal mana terlihat dalam alasan-alasan hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, kiranya cukup berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* di Tingkat Kasasi untuk mengabulkan perhitungan bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2006-00-C0036, tertanggal 31 Mei 2005, Vide Bukti P-5A, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi (sekarang Pemohon Kasasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kemukakan dalam Memori Kasasi dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khusus dan sepanjang keberatan-keberatan/alasan-alasan Kasasi dengan mendasari alasan-alasan kasasinya secara hukum dan Undang-undang jo. beberapa penggarisannya yang dikemukakan dan dipancarkan secara hukum sepanjang alasan-alasan kasasi ini, maka cukup dan beralasan hukum bagi Mahkamah Agung R.I. untuk menguatkan “Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama” Jo. “Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding”, dengan perbaikan mengenai perhitungan besarnya bunga dan denda keterlambatan atas hutang Termohon Kasasi I yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi, seraya memohon kepada Mahkamah Agung R.I. berkenan memberi “Keadilan Dan Kebenaran” dengan “Mengadili Sendiri” dengan berpedoman kepada penggarisan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang-undang Mahkamah Agung yang dikutip:

“Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutuskan sendiri Perkara yang dimohonkan kasasi itu”;

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka kiranya cukup pula berdasarkan untuk di telaah penggarisan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Undang-undang Mahkamah Agung R.I) yang menentukan:

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan dan Mengadili sendiri Perkara tersebut maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-9 tersebut:

- Bahwa, alasan Kasasi Pemohon Kasasi I tersebut dapat dibenarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa PT. Putra Mandiri Finance telah mengalihkan piutangnya pada Tergugat I selaku Debitur kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 29 tanggal 26 Maret 2008, seharusnya PT. Putra

Halaman 25 dari 27 hal.Put.Nomor 1917K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Mandiri Finance ikut digugat tetapi ternyata tidak ikut digugat, dengan demikian gugatan kurang pihak, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-5 tersebut:

- Oleh karena Pemohon Kasasi I dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: LOUISVILLE INVESTMENT LIMITED dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: TIRTA GUNAWAN, selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 363/PDT/2011/PT DKI tanggal 13 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel. tanggal 26 Oktober 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/ Penggugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **LOUISVILLE INVESTMENT LIMITED**;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **TIRTA GUNAWAN** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 363/PDT/2011/PT DKI. tanggal 13 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1553/Pdt.G/2009/PN Jkt. Sel. tanggal 26 Oktober 2010;



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
Menghukum Termohon Kasasi I/ Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota – anggota,

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Ketua Majelis,

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00;
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH

NIP. 1961 0313 1988 031 003